



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 33
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 Juli 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas rancangan peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 39 (tiga puluh sembilan) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; C. Ketua KPU RI; D. Ketua Bawaslu RI; dan E. Ketua DKPP RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada hari Selasa, 28 Juni 2022, dibuka pukul 14.38 WIB oleh

Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Rancangan Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain:

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pasal 4
2. Persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilihan Umum pada Pasal 5
3. Dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum pada Pasal 6
4. Data dan dokumen persyaratan yang diinput ke SIPOL pada Pasal 11
5. Pengumuman pendaftaran pada pasal 13 dan Waktu pendaftaran pada Pasal 15
6. Mekanisme pendaftaran pada Pasal 16
7. Kepengurusan ganda/terdapat sengketa pada pasal 18
8. Verifikasi administrasi KPU pada pasal 26 dan KPU Kabupaten/Kota pada pasal 33
9. Verifikasi administrasi dugaan rangkap jabatan pengurus partai politik pada pasal 27
10. Verifikasi administrasi dugaan keanggotaan ganda partai politik oleh KPU pada pasal 29 dan pasal 31
11. Verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat oleh KPU pada pasal 30
12. Status hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten/Kota pada Pasal 34
13. Tindak lanjut hasil verifikasi administrasi keanggotaan oleh partai politik pada pasal 36 dan pasal 37
14. Status verifikasi administrasi keanggotaan partai politik hasil tindak lanjut pada pasal 38
15. Verifikasi faktual kepengurusan KPU pada pasal 67, KPU Provinsi pada pasal 72, dan KPU Kabupaten/Kota pada pasal 77

16. Metode verifikasi faktual kepengurusan KPU pada pasal 68, KPU Provinsi pada pasal 73, KPU Kabupaten/Kota pada pasal 78
17. Verifikasi faktual keanggotaan pada pasal 82
18. Penggunaan metode krejcie dan morgon dalam pengambilan sampel untuk verifikasi faktual keanggotaan pada pasal 83
19. Metode pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan pada pasal 87, pasal 88, dan pasal 89.
20. Penetapan partai politik peserta pemilu pada pasal 133.
21. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai local Aceh pada pasal 140 dan pasal 141.
22. Sistem informasi partai politik pada pasal 142 dan pasal 143.
23. Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan pada pasal 145
24. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu dalam keadaan bencana pada pasal 147

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Komisi II DPR RI meminta KPU untuk menggunakan data Administrasi Kependudukan dan data Desa/Kelurahan serta Kecamatan yang terbaru berasal dari Kemendagri termasuk di 3 (tiga) Provinsi baru hasil pemekaran di Papua sebagai basis data utama dalam melakukan verifikasi keanggotaan serta Kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilihan umum.
3. Komisi II DPR RI meminta KPU agar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat menjamin sistem keamanan data dan perlindungan data pribadi dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum.


4. Berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Komisi II DPR RI meminta KPU agar tidak hanya memberikan akses pembacaan data SIPOL kepada Bawaslu, tetapi KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu.

IV. PENUTUP

Rapat sampai dengan selesai.

Jakarta, 7 Juli 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270